



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANDIKA ALIAS DIKA BIN SURDIANTO;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 6 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda RT. 03 Kelurahan Watas
Lubuk Linggau Kecamatan Lubuk Linggau
Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi
Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariandika Als Dika Bin Surdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ariandika Als Dika Bin Surdianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sarung senjata tajam warna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 20 (dua puluh) cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan "Balenciaga Paris";
 - 1 (satu) lembar celana Levis pendek berwarna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sp Motor metik merek Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi B 5243 FKK, dengan Nomor Mesin : JM81E2197912 dan Nomor Rangka : MH1JM8128NK195830;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Unit Sp Motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK dengan Nomor Mesin : 1PA-320069 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK320848;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Didit Saputra Als Didit Bin Sabari;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1279/CRP/11/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa Ariandika Als Dika Bin Surdianto bersama-sama
dengan Sdr. Devis Bin Iskandar (DPO), Sdr. Rizal Efendi Als Rizal Bin Ishak
(DPO), Sdr. Baim (DPO) dan Sdr. Supien Zeni Als Ceking Bin Yan Kosel (DPO),
pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum
Dusun I, Desa Belitar Muka Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah
Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang
berwenang memeriksa dan megadrile perkara ini, mengambil barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang
dengan maksud untuk memepersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam
hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta
lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan
dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang
sedang berjalan, jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana di atas,
Terdakwa Ariandika Als Dika Bin Surdianto dan Sdr. Baim pada jam 19.30 WIB
berangkat dari Kepala Curup menuju Desa Belitar Muka mengendarai sepeda
Motor Honda Beat Warna Putih milik Sdr. Baim beriringan dengan temannya
Sdr. Devis Bin Iskandar, Sdr. Rizal Efendi Als Rizal Bin Ishak Sdr. Supien Zeni
Als Ceking Bin Yan Kosel yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna
Merah Hitam dengan Nopol B 5243 FKK dengan tujuan untuk mencari korban
yang akan dibegal. Kemudian, sesampainya di Dusun I Desa Belitar Muka,
Terdakwa dan teman-temannya berhenti. Kemudian, Terdakwa dan Sdr. Baim

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



mondar-mandir Jl. Umum dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang akan dibegal, sementara teman-temannya yang lain melihat acara enjoy yang sedang berlangsung di sana. Kemudian, sekira Pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban Didit Saputra Als Didit Bin Sabari sedang melintas mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah beriringan dengan temannya Saksi Irwan Jaya Als Iwan Bin Sarli Edi yang membonceng Saksi Reka Maya Sari Als Reka Binti Sobarl dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 6642 ET. Kemudian, Terdakwa langsung mengejar Sepeda Motor Yamaha Vixion tersebut diikuti oleh ketiga teman terdakwa yang saat itu juga melihat sepeda motor tersebut. Lalu, Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Milik Saksi Korban tersebut dengan cara memepet Motor Saksi Korban dari sebelah Kanan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih sedangkan Sdr. Devis Bin Iskandar, Sdr. Rizal Efendi Als Rizal Bin Ishak dan Sdr. Supien Zeni Als Ceking Bin Yan Kosel menghalangi laju Sepeda Motor Saksi Korban dari Arah Depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah. Selanjutnya saat sepeda motor Saksi Korban berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor yang ia kendarai dan mengancam Saksi Korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, "turun kau, aku nak motor kau, idak kau turun aku tujuh" dan dijawab Saksi Korban "sabar es" setelah itu Terdakwa mencabut dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban berhasil menghindar dan berlari ke arah permukiman penduduk sedangkan teman Saksi Korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara dinaiki akan tetap pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban tersebut tidak kunjung menyala sehingga di Step (di Dorong dari Belakang) oleh Sdr. Devis dan Sdr. Rizal menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam sementara itu, Sdr. Sdr. Ceking dan Sdr. Baim mengiring dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih. Tak lama kemudian, datanglah warga setempat beramai-ramai hendak menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, Sdr. Devis dan Sdr. Rizal langsung berhenti meninggalkan sepeda motor yang mereka kendarai dan berlari ke arah persawahan. Kemudian Terdakwa terjatuh ke dalam siring dan ditemukan oleh warga, sementara Sdr. Devis dan Sdr. Rizal tidak kabur dan dapat ditemukan. Melihat hal tersebut itu Sdr. Baim dan Sdr. Ceking langsung kabur meinggalkan lokasi

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik Sdr. Baim. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga setempat ke Polsek Sindang Kelingi.

Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi Korban Didit Saputra Als Didit Bin Sabari menderita kerugian materil berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6654 KK dengan Nomor Mesin : 1PA-320069 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK320848 senilai Lebih Kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ariandika Als Dika Bin Surdianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ariandika Als Dika Bin Surdianto bersama-sama dengan Sdr. Devis Bin Iskandar (DPO), Sdr. Rizal Efendi Als Rizal Bin Ishak (DPO), Sdr. Baim (DPO) dan Sdr. Supien Zeni Als Ceking Bin Yan Kosel (DPO), pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Dusun I, Desa Belitar Muka Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa Ariandika Als Dika Bin Surdianto dan Sdr. Baim pada jam 19.30 WIB berangkat dari Kepala Curup menuju Desa Belitar Muka mengendarai sepeda Motor Honda Beat Warna Putih milik Sdr. Baim beriringan dengan temannya Sdr. Devis Bin Iskandar, Sdr. Rizal Efendi Als Rizal Bin Ishak Sdr. Supien Zeni Als Ceking Bin Yan Kosel yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol B 5243 FKK dengan tujuan untuk mencari korban yang akan dibegal. Kemudian, sesampainya di Dusun I Desa Belitar Muka,

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya berhenti. Kemudian, Terdakwa dan Sdr. Baim mondar-mandir Jl. Umum dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang akan dibegal, sementara teman-temannya yang lain melihat acara enjoy yang sedang berlangsung di sana. Kemudian, sekira Pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban Didit Saputra Als Didit Bin Sabari sedang melintas mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah beriringan dengan temannya Saksi Irwan Jaya Als Iwan Bin Sarli Edi yang membonceng Saksi Reka Maya Sari Als Reka Binti Sobarl dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 6642 ET. Kemudian, Terdakwa langsung mengejar Sepeda Motor Yamaha Vixion tersebut diikuti oleh ketiga teman terdakwa yang saat itu juga melihat sepeda motor tersebut. Lalu, Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Milik Saksi Korban tersebut dengan cara memepet Motor Saksi Korban dari sebelah Kanan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih sedangkan Sdr. Devis Bin Iskandar, Sdr. Rizal Efendi Als Rizal Bin Ishak dan Sdr. Supien Zeni Als Ceking Bin Yan Kosel menghalangi laju Sepeda Motor Saksi Korban dari Arah Depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah. Selanjutnya saat sepeda motor Saksi Korban berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor yang ia kendarai dan mengancam Saksi Korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, "turun kau, aku nak motor kau, idak kau turun aku tujuh" dan dijawab Saksi Korban "sabar es" setelah itu Terdakwa mencabut dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban berhasil menghindar dan berlari ke arah permukiman penduduk sedangkan teman Saksi Korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri. Setelah itu, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara dinaiki akan tetapi pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban tersebut tidak kunjung menyala sehingga di Step (di Dorong dari Belakang) oleh Sdr. Devis dan Sdr. Rizal menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam sementara itu, Sdr. Sdr. Ceking dan Sdr. Baim mengiring dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih. Tak lama kemudian, datanglah warga setempat beramai-ramai hendak menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, Sdr. Devis dan Sdr. Rizal langsung berhenti meninggalkan sepeda motor yang mereka kendarai dan berlari ke arah persawahan. Kemudian Terdakwa terjatuh ke dalam siring dan ditemukan oleh warga, sementara Sdr. Devis dan Sdr. Rizal tidak kabur dan dapat ditemukan. Melihat hal tersebut itu Sdr. Baim dan Sdr. Ceking langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Beat Warna Putih milik Sdr. Baim. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga setempat ke Polsek Sindang Kelingi.

Bahwa Terhadap Kejadian Tersebut Saksi Korban Didit Saputra Als Didit Bin Sabari menderita Kerugian 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6654 KK dengan Nomor Mesin : 1PA-320069 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK320848 Senilai Lebih Kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ariandika Als Dika Bin Surdianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 WIB, di Dusun I Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang pelaku dan salah seorangnya adalah Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang;
 - Bahwa barang milik Saksi yang akan diambil oleh pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi sedang beriringan dengan kakak ipar Saksi yang bernama Wawan dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor sedangkan Saksi sendiri mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut akan menuju pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar Terdakwa ada menodongkan dan mengancam menggunakan senjata tajam kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi diajak oleh kakak ipar Saksi yaitu Saksi Wawan untuk menemaninya menjemput istrinya (ayuk kandung Saksi) yang sedang berada di undangan di Desa Blitar Seberang Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, yang mana saat itu Saksi pun mengiyakan ajakan kakak ipar Saksi tersebut, hingga Saksi dan kakak Ipar Saksi yaitu Saksi Wawan pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana Saksi Wawan mengendarai sepeda motor Mio J BD 6641 ET sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK;
- Bahwa kemudian setiba di Desa Blitar Seberang Saksi dan kakak ipar Saksi yaitu Saksi Wawan menonton enjoy sebentar sambil menunggu ayuk Saksi yaitu Saksi Reka lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi Reka (ayuk Saksi) mengajak Saksi dan Saksi Wawan pulang ke rumah di Desa Karang Jaya sehingga kami pun pulang ke rumah yang mana Saksi Wawan mengendarai sepeda motor Mio J BD 6641 ET dengan di tumpangi ayuk Saksi yaitu Saksi Reka berada tepat di depan Saksi sedangkan Saksi menggiring dari arah belakang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik Saksi dengan jarak 2 (dua) meter dari Saksi Wawan;
- Bahwa setiba di sawangan tepatnya di tikungan Jalan Desa Blitar Muka, dari arah belakang Saksi ada 2 (dua) motor metik Honda Beat dengan kecepatan tinggi, 1 (satu) motor metik warna Merah Hitam dengan ditumpangi 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) motor metik warna Putih ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki, yang mana tidak ada yang Saksi kenal 5 (lima) orang laki-laki tersebut. Disaat itu sepeda motor metik warna Merah yang ditumpangi 3 (tiga) orang laki-laki langsung mencegat laju kendaraan Saksi dari arah depan dan langsung mendorong Saksi (dari arah samping kanan, dari arah kejauhan Saksi pun melihat Saksi Wawan dan Saksi Reka dihentikan oleh sepeda motor Beat warna Putih yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki, yang mana Saksi melihat dari kejauhan sekitar sepuluh sampai sebelas meter Saksi Reka (ayuk Saksi) berteriak "Didit, tolong, tolong", hingga tangannya Saksi Reka ditarik dari arah kirinya oleh salah satu pelaku yang berboncengan sepeda motor

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat warna Putih, disaat itu juga Saksi Wawan langsung melajukan kendaraan Mio J BD 6641 ET ke arah Blitar Muka untuk meminta pertolongan kepada warga setempat.

- Bahwa disaat posisi Saksi masih diatas sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik Saksi, lalu ada laki-laki yang berbaju Merah mencabut sebilah senjata tajam miliknya dan langsung mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi dari arah samping kanan Saksi, secara bersamaan Saksi pun langsung meloncat (menghindar) ke arah kiri, sehingga laki-laki yang berbaju Merah langsung menaiki sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik Saksi lalu sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK tidak bisa dihidupkan oleh pelaku, sehingga dibantu temannya yang menggunakan sepeda motor Beat warna Merah Hitam dengan mendorong atau menyetep dari arah belakang untuk membawa kabur sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik Saksi tersebut;
- Bahwa lalu pada saat itu Saksi berlari kearah pemukiman penduduk ada beberapa warga yang akan kembali ke rumah dan Saksi pun meminta pertolongan kepada warga sekitar, hingga warga sekitar menolong Saksi dan berlari kearah lokasi motor Saksi, warga melihat dari kejauhan 5 (lima) orang laki-laki sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik Saksi, hingga Saksi dan warga langsung mengejar kelima pelaku yang mana 2 (dua) orang pelaku berlari menggunakan sepeda motor Beat berwarna Putih ke arah Blitar Muka dan 3 (tiga) orang pelaku berlari ke arah persawahan, sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik Saksi ditinggal di pinggir jalan bersama sepeda motor Honda Beat warna Merah di siring persawahan, para pelaku menguasai barang 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi 6645 KK milik Saksi sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum di kepung oleh warga Desa Blitar Muka, lalu warga Desa Blitar Muka menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang berbaju Merah yang mengambil atau yang ingin menusuk Saksi dari samping kanan pada saat kejadian pencurian tersebut, sehingga pelaku dan barang bukti dibawah menuju Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa situasi dan keadaan pada saat kejadian tersebut malam hari dan cerah serta kurangnya pencahayaan lampu;
- Bahwa para pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang tidak ada berpamitan atau meminta izin kepada Saksi untuk menguasai atau mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik Saksi tersebut;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol B 5243 FKK adalah salah satu sepeda motor milik pelaku yang diamankan oleh warga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nopol BD 6645 KK adalah benar sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Irwan Jaya Alias Iwan Bin Sarli Edi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 WIB, di Dusun I Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi Didit Saputra yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) orang pelaku diamankan oleh warga;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi dan Saksi Didit pulang dari menjemput istri Saksi yang berada di rumah keluarganya di Desa Belitar Seberang yang saat itu sedang ada acara pesta (enjoy) dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yang mana Saksi Didit mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK miliknya tersebut akan menuju pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat istri Saksi berada dirumah keluarganya di Desa Belitar Seberang yang sedang ada acara pesta (enjoy) lalu Saksi menghubungi istri Saksi melalui via WhatsApp dan mengatakan "kagek aku jemput" kemudian istri Saksi mengatakan "iyo kalo ndak jemput ajak kawan, apo ajak Didit" lalu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi sampai di Desa Belitar Seberang bersama Saksi Didit, setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB istri Saksi mengatakan "ayo balik la malam" lalu Saksi langsung mengambil sepeda motor diparkiran dan diikuti oleh adik ipar Saksi, lalu Saksi berboncengan dengan istri Saksi sedangkan adik ipar Saksi mengiring kami dari belakang dengan jarak 2 (dua) meter dari Saksi Didit;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat kami berada di sawangan Desa Belitar Muka ada 2 (dua) sepeda motor langsung memepet laju kendaraan adik ipar Saksi dan laju kendaraan Saksi setelah itu salah satu sepeda motor pelaku berboncengan dua langsung memepet kendaraan Saksi dan istri Saksi, lalu salah satu pelaku tersebut mengatakan kepada Saksi “ngapo kau bawa tino ini” dan istri Saksi langsung menjawab “lah wong aku ini bininyo” sedangkan yang memboncengi Saksi tersebut adalah istri Saksi sendiri yaitu Saksi Reka Maya Sari, kemudian Saksi memperlambat laju kendaraan lalu salah satu pelaku langsung turun dari sepeda motor dan menarik tangan istri Saksi sambil mengatakan “ini adik aku” melihat pelaku sudah turun dan menarik tangan istri Saksi lalu Saksi langsung mengegas laju kendaraan dan berhenti di pemukiman penduduk, lalu Saksi langsung berteriak “tolong....tolong....adik aku keno todong” dan istri Saksi juga ikut berteriak lalu banyak warga yang keluar rumah dan Saksi sempat mengatakan kepada warga tersebut “tolong adik aku keno todong” tidak lama kemudian warga mulai ramai dan membantu adik Saksi tersebut, lalu salah satu pelaku tersebut tertangkap dan langsung diamankan di rumah warga, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sindang Kelingi menjemput pelaku;
 - Bahwa benar Terdakwa ada menodongkan dan mengancam menggunakan senjata tajam kepada Saksi Didit;
 - Bahwa situasi dan keadaan pada saat kejadian tersebut malam hari dan cerah serta kurangnya pencahayaan lampu;
 - Bahwa para pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang tidak ada berpamitan atau meminta izin kepada Saksi Didit untuk menguasai atau mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK milik Saksi Didit tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol B 5243 FKK adalah salah satu sepeda motor milik pelaku yang diamankan oleh warga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nopol BD 6645 KK adalah benar sepeda motor milik Saksi Didit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;
3. Reka Mayasari Alias Reka Binti Sobari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 WIB, di Dusun I Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi Didit Saputra yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) orang pelaku diamankan oleh warga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi berada dirumah keluarga Saksi di Desa Belitar Seberang yang kebetulan dirumah saudara Saksi tersebut sedang ada acara pernikahan, kemudian suami Saksi menghubungi Saksi melalui via WhatsApp dan mengatakan "kagek aku jemput" kemudian Saksi mengatakan "iyo kalo ndak jemput ajak kawan, apo ajak Didit" lalu sekitar pukul 20.30 WIB suami Saksi sampai di Desa Belitar Seberang bersama dengan adik Saksi yaitu Saksi Didit, lalu sekitar pukul 23.30 WIB Saksi mengatakan "ayo balik lamalam" lalu suami Saksi langsung mengambil sepeda motor diparkiran dan diikuti oleh adik Saksi lalu Saksi berboncengan dengan suami Saksi sedangkan adik Saksi mengiringi kami dari belakang dan sekitar pukul 23.30 WIB pada saat kami berada di sawangan Desa Belitar Muka ada 2 (dua) sepeda motor langsung memepet laju kendaraan adik Saksi dan laju kendaraan suami Saksi;
- Bahwa lalu salah satu pelaku tersebut mengatakan kepada suami Saksi "ngapo kau bawak tino ini" dan Saksi langsung menjawab "lah wong aku ini bininyo" kemudian suami Saksi memperlambat laju kendaraan lalu salah satu pelaku langsung turun dari sepeda motor dan menarik tangan Saksi sambil mengatakan "ini adik aku" melihat pelaku sudah turun dan menarik tangan Saksi lalu suami Saksi langsung mengegas laju kendaraan dan berhenti di pemukiman penduduk, lalu suami Saksi langsung berteriak "tolong....tolong....adik aku keno todong" dan Saksi juga ikut berteriak lalu banyak warga yang keluar rumah dan suami Saksi sempat mengatakan kepada warga tersebut "tolong adik aku keno todong" tidak lama kemudian warga mulai ramai dan membantu adik Saksi tersebut, lalu salah satu pelaku tersebut tertangkap dan langsung diamankan dirumah warga, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sindang Kelingi menjemput pelaku;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan keadaan pada saat kejadian tersebut malam hari dan cerah serta kurangnya pencahayaan lampu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol B 5243 FKK adalah salah satu sepeda motor milik pelaku yang diamankan oleh warga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nopol BD 6645 KK adalah benar sepeda motor milik adik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 02.15 WIB oleh warga Dusun I Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Dusun I Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa korban pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan keempat teman Saksi yaitu saudara Baim (DPO), saudara Ceking (DPO), saudara Rizal (DPO) dan saudara Devis;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang mana senjata tajam tersebut telah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa dan keempat teman Terdakwa menonton Enjoy di Desa Belitar Muka. Disaat Terdakwa dan keempat teman Terdakwa menonton Enjoy lalu ada niat kami untuk melakukan begal (mencuri), yang mana saat itu Terdakwa dan keempat teman Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam B 5243 FKK milik saudara Devis yang ditumpangi saudara Rizal, King dan Devis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saudara Baim yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saudara Baim yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Putih keliling mondar

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandir di Jalan Desa Belitar Muka (lokasi enjoy) dengan tujuan mencari korban yang akan dibegal atau dicuri. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ada melihat sepeda motor Vixion warna Merah yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan keempat teman Terdakwa kenal, menuju arah jalan Blitar Muka, disaat itu juga Terdakwa dan keempat teman Terdakwa langsung mengejar sepeda motor Vixion tersebut;

- Bahwa lalu tepatnya di sawangan Dusun I Desa Blitar Muka korban langsung dicegat atau dihentikan dari arah depan oleh saudara Devis, rizal, King (dihalangin oleh sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam, B 5243 FKK milik Devis) hingga Terdakwa dan saudara Baim menutup dari arah samping kanan agar korban tidak bisa berlari. Disaat itu juga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor saudara Baim dan berkata kepada korban "turun" lalu Saksi korban turun dari sepeda motor miliknya;
- Bahwa lalu Terdakwa dan keempat teman Terdakwa melakukan pencurian pada korban tersebut dengan cara mencegat dari arah depan dan kanan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B 5243 FKK (milik saudara Devis) dan Terdakwa dari samping kanan korban langsung menikam korban dengan senjata tajam jenis penusuk namun korban sempat menghindar, setelah itu sepeda motor Yamaha Vixion milik korban langsung Terdakwa kuasai dengan diduduki dibantu saudara Baim yang mendorong dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu pada saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban tersebut, sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak bisa dihidupkan hingga di dorong dari arah belakang oleh saudara Devis (dengan cara di step dengan gigi satu) namun sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak juga kembali bisa dihidupkan dan secara bersamaan dari arah pemukiman penduduk dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ada beberapa warga setempat dan langsung berlari kearah Terdakwa dan saudara Devis. Disaat itu juga Terdakwa dan saudara Devis langsung berlari meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion (ditinggal dipinggir jalan), hingga Terdakwa dan saudara Devis dikepung oleh warga setempat, yang mana Terdakwa, saudara Devis dan saudara Rizal berlari kearah persawahan, namun Terdakwa terjatuh di dalam Siring dan ditemukan oleh warga setempat, sehingga Terdakwa pun langsung di bawah menuju rumah warga setempat;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi korban tersebut terjatuh dilokasi perkebunan warga Desa Blitar Muka dan hanya tertinggal sarungnya saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sarung senjata tajam warna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter adalah benar milik Terdakwa, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan Balenciaga Paris, 1 (satu) lembar celana Levis pendek warna Biru adalah benar milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol B 5243 FKK adalah milik Saudara Devis yang digunakan pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nopol BD 6645 KK adalah sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah sarung senjata tajam warna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan Balenciaga Paris;
3. 1 (satu) lembar celana levis pendek warna Biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi B 5243 FKK, dengan Nomor Mesin JM81E2197912 dan Nomor Rangka MH1JM8128NK195830;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK, dengan Nomor Mesin 1PA-3200069 dan Nomor Rangka MH31PA002DK320848;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



(DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO);

2. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) dilakukan dengan cara berawal Terdakwa dan saudara Baim pada pukul 19.30 WIB berangkat dari Kepala Curup menuju Desa Belitar Muka mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saudara Baim beriringan dengan temannya saudara Devis Bin Iskandar, saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak, saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5243 FKK dengan tujuan untuk mencari korban yang akan dibegal. Kemudian sesampainya di Dusun I Desa Belitar Muka, Terdakwa dan teman-temannya berhenti lalu mondar-mandir di Jalan Umum dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang akan dibegal, sementara teman-temannya yang lain melihat acara enjoy;
4. Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah beriringan dengan temannya Saksi Irwan Jaya Alias Iwan Bin Sarli Edi yang membonceng Saksi Reka Maya Sari Alias Reka Binti Sobari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 6642 ET. Kemudian Terdakwa langsung mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diikuti oleh ketiga teman Terdakwa yang saat itu juga melihat sepeda motor tersebut;
5. Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban dari sebelah kanan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan saudara Devis Bin Iskandar, saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel menghalangi laju sepeda motor Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah. Saat sepeda

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi korban berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan mengancam Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, “turun kau, aku nak motor kau, idak kau turun aku tujuh” dan dijawab Saksi korban “sabar es” setelah itu Terdakwa mencabut dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada Saksi korban lalu Saksi korban berhasil menghindar dan berlari ke arah permukiman penduduk sedangkan teman Saksi korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara dinaiki akan tetap pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Saksi korban tersebut tidak kunjung menyala sehingga di Step (di dorong dari belakang) oleh saudara Devis dan saudara Rizal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam sementara itu saudara Ceking dan saudara Baim mengiring dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Putih. Tidak lama kemudian datanglah warga setempat beramai-ramai hendak menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, saudara Devis dan saudara Rizal langsung berhenti meninggalkan sepeda motor yang mereka kendarai dan berlari ke arah persawahan. Kemudian Terdakwa terjatuh ke dalam siring dan ditemukan oleh warga setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga setempat ke Polsek Sindang Kelingi;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BD 6645 KK tidak ada izin dari Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari selaku pemilik;
8. Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa dan keempat teman Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis penusuk dengan tujuan agar Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa dapat menguasai dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixsen warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK milik Saksi korban secara paksa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmaniah maupun rohaniah mampu untuk bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ariandika Alias Dika Bin Surdianto sebagai Terdakwa mengingat kapasitas dan peranannya dalam terjadinya suatu tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) dilakukan dengan cara berawal Terdakwa dan saudara Baim pada

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB berangkat dari Kepala Curup menuju Desa Belitar Muka mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saudara Baim beriringan dengan temannya saudara Devis Bin Iskandar, saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak, saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5243 FKK dengan tujuan untuk mencari korban yang akan dibegal. Kemudian sesampainya di Dusun I Desa Belitar Muka, Terdakwa dan teman-temannya berhenti lalu mondar-mandir di Jalan Umum dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang akan dibegal, sementara teman-temannya yang lain melihat acara enjoy;

Menimbang bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah beriringan dengan temannya Saksi Irwan Jaya Alias Iwan Bin Sarli Edi yang membonceng Saksi Reka Maya Sari Alias Reka Binti Sobari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 6642 ET. Kemudian Terdakwa langsung mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diikuti oleh ketiga teman Terdakwa yang saat itu juga melihat sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban dari sebelah kanan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan saudara Devis Bin Iskandar, saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel menghalangi laju sepeda motor Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah. Saat sepeda motor Saksi korban berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan mengancam Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, "turun kau, aku nak motor kau, idak kau turun aku tujuh" dan dijawab Saksi korban "sabar es" setelah itu Terdakwa mencabut dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada Saksi korban lalu Saksi korban berhasil menghindari dan berlari ke arah permukiman penduduk sedangkan teman Saksi korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara dinaiki akan tetap pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Saksi korban tersebut tidak kunjung menyala sehingga di Step (di dorong dari belakang) oleh saudara Devis dan saudara

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Rizal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam sementara itu saudara Ceking dan saudara Baim mengiring dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Putih. Tidak lama kemudian datanglah warga setempat beramai-ramai hendak menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, saudara Devis dan saudara Rizal langsung berhenti meninggalkan sepeda motor yang mereka kendari dan berlari ke arah persawahan. Kemudian Terdakwa terjatuh ke dalam siring dan ditemukan oleh warga setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga setempat ke Polsek Sindang Kelingi;

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas diketahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) dengan mengambil barang milik Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana Terdakwa melihat Saksi Korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah beriringan dengan temannya Saksi Irwan Jaya Alias Iwan Bin Sarli Edi yang membonceng Saksi Reka Maya Sari Alias Reka Binti Sobari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 6642 ET. Kemudian Terdakwa langsung mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diikuti oleh ketiga teman Terdakwa yang saat itu juga melihat sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban dari sebelah kanan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan saudara Devis Bin Iskandar, saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel menghalangi laju sepeda motor Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah. Saat sepeda motor Saksi korban berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan mengancam Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, "turun kau, aku nak motor kau, idak kau turun aku tujuh" dan dijawab Saksi korban "sabar es" setelah itu Terdakwa mencabut dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada Saksi korban lalu Saksi korban berhasil menghindari dan berlari ke arah permukiman penduduk sedangkan teman Saksi korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri, sehingga sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah tersebut berhasil berpindah tangan ke Terdakwa tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 365 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (Pasal 89 KUHP);

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) dengan mengambil barang milik Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana Terdakwa melihat Saksi Korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah beriringan dengan temannya Saksi Irwan Jaya Alias Iwan Bin Sarli Edi yang membonceng Saksi Reka Maya Sari Alias Reka Binti Sobari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 6642 ET. Kemudian Terdakwa langsung mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diikuti oleh ketiga teman Terdakwa yang saat itu juga melihat sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban dari sebelah kanan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan saudara Devis Bin Iskandar, saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel menghalangi laju sepeda motor Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah. Saat sepeda motor Saksi korban berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan mengancam Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, “turun kau, aku nak motor kau, idak kau turun aku tujuh” dan dijawab Saksi korban “sabar es” setelah itu Terdakwa mencabut dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada Saksi korban lalu Saksi korban berhasil menghindar dan berlari ke arah permukiman penduduk sedangkan teman Saksi korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara dinaiki akan tetap pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Saksi korban tersebut tidak kunjung menyala sehingga di Step (di dorong dari belakang) oleh saudara Devis dan saudara Rizal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam sementara itu saudara Ceking dan saudara Baim mengiring dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Putih. Tidak lama kemudian datanglah warga setempat beramai-ramai hendak menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, saudara Devis dan saudara Rizal langsung berhenti meninggalkan sepeda motor yang mereka kendarai dan berlari ke arah persawahan. Kemudian Terdakwa terjatuh ke dalam siring dan ditemukan oleh warga setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga setempat ke Polsek Sindang Kelingi;

Menimbang bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa dan keempat teman Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis penusuk dengan tujuan agar Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa dapat menguasai dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixsen warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK milik Saksi korban secara paksa;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa Anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan di waktu malam menurut Buku I ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, yang masuk sebagai waktu malam hari dan selain itu perbuatan tersebut dilakukan di Jalan Umum Dusun I Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur pasal ini juga mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saudara Devis Bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (DPO) yang dilakukan dengan cara Terdakwa melihat Saksi Korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah beriringan dengan temannya Saksi Irwan Jaya Alias Iwan Bin Sarli Edi yang membonceng Saksi Reka Maya Sari Alias Reka Binti Sobari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 6642 ET. Kemudian Terdakwa langsung mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diikuti oleh ketiga teman Terdakwa yang saat itu juga melihat sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban dari sebelah kanan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan saudara Devis Bin Iskandar, saudara Rizal Efendi Alias Rizal Bin Ishak dan saudara Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel menghalangi laju sepeda motor Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah. Saat sepeda motor Saksi korban berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan mengancam Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, "turun kau, aku nak motor kau, idak kau turun aku tujuh" dan dijawab Saksi korban "sabar

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



es" setelah itu Terdakwa mencabut dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada Saksi korban lalu Saksi korban berhasil menghindar dan berlari ke arah permukiman penduduk sedangkan teman Saksi korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK, dengan Nomor Mesin 1PA-3200069 dan Nomor Rangka MH31PA002DK320848 yang telah disita dan merupakan milik Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari maka dikembalikan kepada Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi B 5243 FKK, dengan Nomor Mesin JM81E2197912 dan Nomor Rangka MH1JM8128NK195830 mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan Balenciaga Paris dan 1 (satu) lembar

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana levis pendek warna Biru yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa Ariandika Alias Dika Bin Surdianto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ariandika Alias Dika Bin Surdianto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sarung senjata tajam warna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariandika Alias Dika Bin Surdianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK, dengan Nomor Mesin 1PA-3200069 dan Nomor Rangka MH31PA002DK320848;Dikembalikan kepada Saksi korban Didit Saputra Alias Didit Bin Sabari;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi B 5243 FKK, dengan Nomor Mesin JM81E2197912 dan Nomor Rangka MH1JM8128NK195830;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan Balenciaga Paris;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna Biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ariandika Alias Dika Bin Surdianto;
 - 1 (satu) bilah sarung senjata tajam warna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dila Sari Dirgayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yongki, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

ttd

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Puspita Dewi, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp